



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B-08/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tanggal 05 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan personalia sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kontrak Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tahun 2024 meliputi Pramuk Bakti, Pengemudi, Satpam dan Petugas Kebersihan;
- KETIGA : Memberikan Honor kepada PPNPN yang diberikan setiap bulan dengan mengajukan daftar penerima honorarium per bulan serta pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : PPNPN mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi masing masing yang dituangkan dalam uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : PPNPN mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : PPNPN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH : PPNPN yang melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 5 Januari 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KESEPULUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP 196902271991031004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya di Palangka Raya
4. Yang bersangkutan

Lampiran

Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah

Nomor : B-08/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024

**PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan PPNPN	Besar Honor Jssa per OB
1.	Santuno	Barito Selatan 1/12/1989	Pengemudi	2.900.000,00
2.	Subhan	Cilacap 13/2/1975	Pengemudi	2.900.000,00
3.	Iwan Haryono	Pulang Pisau 02/10/1989	Pengemudi	2.900.000,00
4.	Winarsih	Pulang Pisau 07/11/1983	Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	2.900.000,00
5.	Angga Purwanto	Mirah Kalanaman 13/08/1999	Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	2.900.000,00
6.	Kaspul Anwar	Kupang Bersih 20/08/1979	Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	2.900.000,00
7.	Agung Setiawan	Cilacap 11/10/2000	Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	2.900.000,00
8.	Suwardi	Kebumen 15/07/1987	Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	2.900.000,00
9.	Pendi	Kapuas 09/08/1993	Pengelola Kebun Percobaan	2.900.000,00
10.	Marjuni	Kapuas 02/12/1992	Pengelola Kebun Percobaan	2.900.000,00
11.	Ali Azhar Yassir	Banjarmasin 20/06/1979	SATPAM	2.900.000,00
12.	Ahmad Wahidin	Pulang Pisau 07/08/1989	SATPAM	2.900.000,00
13.	Rusli	Kapuas 07/02/1983	SATPAM	2.900.000,00
14.	Irvan Sosilo	Mandumai 15/07/1998	SATPAM	2.900.000,00

NO	NAMA	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan PPNPN	Besar Honor Jssa per OB
15	Rena Iswanti, SE	Kuala Pembuang 30/12/1996	Pramu Bakti	2.900.000,00
16	Jenis Supriyatin, SP	Kebumen 27/01/1996	Pramu Bakti	2.900.000,00
17	Ririanti, SP	Kapuas 18/12/1995	Pramu Bakti	2.900.000,00
18	Muhammad Fauzi	Palangka Raya 10/05/1999	Pramu Bakti	2.900.000,00
19	Alimi	Pandeglang, 22 /05/2004	Pemerihara kebun	2.900.000,00
20	Ikhsan Tirta Mulya	Palangka Raya, 04/04/ 2004	Pemerihara kebun	2.900.000,00
21	Mursada	Sei Labu, 01/07/2003	Pemerihara kebun	2.900.000,00

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP 1969022719910310042

Lampiran

Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah

Nomor : B-08/Kpts/KU.010/H.12.23/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024

**PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan PPNP	Besar Honor Jssa per OB
1.	Santuno	Barito Selatan 1/12/1989	Pengadministrasi Perkantoran	2.900.000,00
2.	Subhan	Cilacap 13/2/1975	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
3.	Iwan Haryono	Pulang Pisau 02/10/1989	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
4.	Winarsih	Pulang Pisau 07/11/1983	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
5.	Angga Purwanto	Mirah Kalanaman 13/08/1999	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
6.	Kaspul Anwar	Kupang Bersih 20/08/1979	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
7.	Agung Setiawan	Cilacap 11/10/2000	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
8.	Suwardi	Kebumen 15/07/1987	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
9.	Pendi	Kapuas 09/08/1993	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
10.	Marjuni	Kapuas 02/12/1992	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
11.	Ali Azhar Yassir	Banjarmasin 20/06/1979	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
12.	Ahmad Wahidin	Pulang Pisau 07/08/1989	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
13.	Rusli	Kapuas 07/02/1983	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
14.	Irvan Sosilo	Mandumai 15/07/1998	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
15	Rena Iswanti, SE	Kuala Pembuang 30/12/1996	Pengolah Data dan Informasi	2.900.000,00

NO	NAMA	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan PPNP	Besar Honor Jssa per OB
16	Jenis Supriyatin, SP	Kebumen 27/01/1996	Pengolah Data dan Informasi	2.900.000,00
17	Ririanti, SP	Kapuas 18/12/1995	Pengolah Data dan Informasi	2.900.000,00
18	Muhammad Fauzi	Palangka Raya 10/05/1999	Pengolah Data dan Informasi	2.900.000,00
19	Alimi	Pandeglang, 22 /05/2004	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
20	Ikhsan Tirta Mulya	Palangka Raya, 04/04/ 2004	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00
21	Mursada	Sei Labu, 01/07/2003	Operator Layanan Perkantoran	2.900.000,00

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP

NIP. 1969022719910310042